



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Belitung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Aparatur....

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintahan Daerah propinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
12. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Belitung.
13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung.
14. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Belitung.
16. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan di Kabupaten Belitung.

Pasal 2

Menetapkan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung;
- c. Inspektorat Kabupaten Belitung;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Belitung, terdiri dari:

1. Dinas....

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;

11. Dinas....

11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 12. Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 13. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 15. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
 17. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan pemerintahan bidang kebakaran dan urusan pemerintahan bidang bencana.
- e. Badan Daerah Kabupaten Belitung, terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan

4. Badan....

4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan;
- f. Kecamatan terdiri dari:
 1. Kecamatan Tanjungpandan;
 2. Kecamatan Membalong;
 3. Kecamatan Sijuk;
 4. Kecamatan Badau; dan
 5. Kecamatan Selat Nasik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 7 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002